



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
STRUKTUR KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA (SEMA) FAKULTAS SYARIAH
PERIODE 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan mahasiswa Fakultas Syariah, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2019.
- b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1741 Tahun 2013 Tentang Penetapan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG STRUKTUR KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA (SEMA) FAKULTAS SYARIAH PERIODE 2019
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Syariah Periode 2019
- Kedua : Senat Mahasiswa Mempunyai Tugas :
1. Merumuskan norma-norma yang berlaku di lingkungan lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas dan menetapkan kebijakan organisasi di tingkat Fakultas
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah kepada Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 7 Februari 2019
Dekan,

Suprijati Saribu

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran
Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor **44** Tahun 2019
Tentang Struktur Kepengurusan Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Syariah
IAIN Manado Periode 2019

Pelindung : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado
2. Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan dan Ketjasama

Ketua : Islamul Haq Halim

Sekretaris : Avinta Deviana Korompot

Bendahara : Nadila Nisrina Puteri Lahabu

Komisi - Komisi : 1. Komisi Undang-Undang :
Koordinator : Nasrullah M. Basri
Anggota : Larashaty Sekar Suharto
Gilang Fathira Densi

2. Komisi Aspirasi :
Koordinator : Djihan M. Rivai
Anggota : M. Ali Akbar Djafar
Hafid Nafian Suma

3. Komisi Pengawasan
Koordinator : Dedi Diansyah Putra
Anggota : Taufikkurahman Darusha
Rivai Akbar Putra Safii

Manado, 7 Februari 2019

Dekan,



Supriaji Sarib